



**PUTUSAN**

Nomor 1358/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugi Hermanto als Sugi Bin Salam
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sunter Muara Rt. 06/Rw 05, Kel. Sunter Agung,  
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugi Hermanto als Sugi Bin Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019

Terdakwa Sugi Hermanto als Sugi Bin Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019

Terdakwa Sugi Hermanto als Sugi Bin Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa Sugi Hermanto als Sugi Bin Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa Sugi Hermanto als Sugi Bin Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1358/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1358/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1358/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi bin Salam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi bin Salam** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah dus handphone merek Oppo F9 warna merah;

**Dikembalikan kepada Saksi Nurmala;**

- 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopil B-3872-USI;

**Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **Sugi Hermanto Als Sugi bin Salam bersama-sama dengan Abu (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 23.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Danau

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1358/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 23.25 Wib pada saat Saksi Nurmala yang membonceng Saksi Erika melintas di Jln Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, tiba tiba datang sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-3872 USI yang dikendarai oleh Terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi bin Salam dari arah belakang dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurmala, lalu Abu (DPO) yang berada diboncengan terdakwa Sugi Hermanto menarik tas yang berada dibahu kiri Saksi Nurmala, dan saksi Nurmala berusaha menahan tas miliknya, oleh karena Abu (DPO) menarik kembali dengan keras sehingga tas tersebut lepas dari gengaman Saksi Nurmala, kemudian terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi Bin Salam mempercepat laju sepeda motornya, dan Saksi Nurmala bersama Saksi Erika berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi Bin Salam sambil berteriak teriak maling, namun terdakwa semakin mempercepat laju kendaraannya dan berjalan melawan arah arus kendaraan lainnya, namun tidak beberapa lama motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut, tetapi Abu (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa tas milik Saksi Nurmala;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nurmala mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **Sugi Hermanto Als Sugi bin Salam bersama-sama dengan Abu (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 23.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, *mengambil*

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1358/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 23.25 Wib pada saat Saksi Nurmala yang membonceng Saksi Erika melintas di Jln Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, tiba tiba datang sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-3872 USI yang dikendarai oleh Terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi bin Salam dari arah belakang dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurmala, lalu Abu (DPO) yang berada diboncengan terdakwa Sugi Hermanto menarik tas yang berada dibahu kiri Saksi Nurmala, dan saksi Nurmala berusaha menahan tas miliknya, oleh karena Abu (DPO) menarik kembali dengan keras sehingga tas tersebut lepas dari gengaman Saksi Nurmala, kemudian terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi Bin Salam mempercepat laju sepeda motornya, dan Saksi Nurmala bersama Saksi Erika berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi Bin Salam sambil berteriak teriak maling, namun terdakwa semakin mempercepat laju kendaraannya dan berjalan melawan arah arus kendaraan lainnya, namun tidak beberapa lama motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut, tetapi Abu (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa tas milik Saksi Nurmala;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nurmala mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NURMALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

-----  
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 23.25 Wib pada saat Saksi Nurmala yang membonceng Saksi Erika melintas di Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa kemudian datang sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-3872-USI yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurmala;

Bahwa Abu (DPO) yang berada diboncengan terdakwa Sugi Hermanto kemudian langsung menarik tas yang berada dibahu kiri Saksi Nurmala;

Bahwa saksi Nurmala berusaha menahan tas miliknya, namun karena Sdr. Abu (DPO) menarik kembali dengan keras sehingga tas tersebut lepas dari genggamannya Saksi Nurmala;

Bahwa terdakwa mempercepat laju sepeda motornya dan Saksi Nurmala bersama Saksi Erika berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa sambil berteriak maling;

Bahwa terdakwa semakin mempercepat laju kendaraannya dan berjalan melawan arah arus kendaraan lainnya, namun tidak beberapa lama motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nurmala mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

**2. ERIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;



-----  
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;  
-----

Bahwa saksi adalah teman saksi korban yang pada saat itu dibonceng saksi korban Nirmala;  
-----

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 23.25 Wib pada saat Saksi Nurmala yang membonceng Saksi Erika melintas di Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;  
-----

Bahwa kemudian datang sepeda motor Honda Beat wama hitam Nopol B-3872-USI yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurmala;  
-----

Bahwa Abu (DPO) yang berada diboncengan terdakwa Sugi Hermanto kemdian langsung menarik tas yang berada dibahu kiri Saksi Nurmala;  
-----

Bahwa saksi Nurmala berusaha menahan tas miliknya, namun karena Sdr. Abu (DPO) menarik kembali dengan keras sehingga tas tersebut lepas dari genggamannya Saksi Nurmala;  
-----

Bahwa terdakwa mempercepat laju sepeda motorya dan Saksi Nurmala bersama Saksi Erika berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa sambil berteriak maling;  
-----

Bahwa terdakwa semakin mempercepat laju kendaraannya dan berjalan melawan arah arus kendaraan lainnya, namun tidak beberapa lama motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh;  
-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Nurmala mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. MUCHMAD SURAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 23.25 Wib saksi mendengar Saksi Nurmala yang membonceng Saksi Erika melintas berteriak maling sambil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang membonceng Sdr. Abu (DPO);
- Bahwa kemudian saksi ikut membantu mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa;

-----  
Bahwa tidak beberapa lama motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, lalu saksi mengamankan terdakwa;

-----  
Bahwa tidak lama kemudian datang polisi yang saat itu sedang patroli;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

**4. LUKMAN NUI HAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 23.25 Wib;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah diamankan warga;

-----  
Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjambret tas milik saksi korban Nirmala;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1358/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 23.25 Wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-3872-USI dengan membonceng Sdr. ABU (DPO) melintas di Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban dan kemudian Sdr. Abu (DPO) menarik tas milik korban;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. ABU berhasil menarik tas milik korban, terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motor dengan maksud melarikan diri;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kecelakaan ketika melawan arus kendaraan lainnya;
- Bahwa Sdr. Abu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah dus handphone merek Oppo F9 warna merah;
2. 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol B-3872-USI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 23.25 Wib pada saat Saksi Nurmala yang membonceng Saksi Erika melintas di Jln Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, tiba tiba datang sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-3872 USI yang dikendarai oleh Terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi bin Salam dari arah belakang dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nurmala;
- Bahwa kemudian Abu (DPO) yang berada diboncengan terdakwa Sugi Hermanto menarik tas yang berada dibahu kiri Saksi Nurmala, dan saksi Nurmala berusaha menahan tas miliknya, oleh karena Abu (DPO) menarik kembali dengan keras sehingga tas tersebut lepas dari gengaman Saksi Nurmala, kemudian terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi Bin Salam

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1358/Pid.B/2019/PN Jkt Utr





mempercepat laju sepeda motornya, dan Saksi Nurmala bersama Saksi Erika berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi Bin Salam sambil berteriak teriak maling, namun terdakwa semakin mempercepat laju kendaraannya dan berjalan melawan arah arus kendaraan lainnya;

- Bahwa tidak beberapa lama motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut, tetapi Abu (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa tas milik Saksi Nurmala;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nurmala mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum, dan Barang Siapa adaiah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak



cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain Terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi bin Saiam, adaiah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adaiah Terdakwa Sugi Hermanto Als Sugi bin Saiam sebagai pelaku dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hail Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 23.25 Wib terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat wama hitam Nopol B-3872-USI dengan membonceng ABU (DPO) melintas di Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban, dan kemudian Abu (DPO) menarik tas milik korban secara paksa;
- Bahwa kemudian setelah ABU berhasil menarik tas milik korban, terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya dengan maksud melarikan diri;

Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kecelakaan ketika melawan arus kendaraan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1358/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopil B-3872USI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah dus handphone merek Oppo F9 warna merah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Nurmala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Antara korban dan terdakwa sudah berdamai, dan terdakwa sudah membayar ganti rugi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUGI HERMANTO als SUGI bin SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sementara oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah duslembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No Pol B 3706 URM dikembalikan korban atasnama EKO KURNIAWAN BUDISANTOSO;
  - 1 (satu) helai sweater warna biru;
  - 1 (satu) buah helm warna merah;
  - sebilah senjata tajam celurit bergagang kayu warna hitam;
  - 1 (satu) helai sweater warna orange, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria F warna Biru Putih, dikembalikan kepada ALDI ALI SIHAB;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H dan Agung Purbantoro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)